



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/24/DPMPTSP/IPSPAUD/2020

I. BERDASARKAN :

- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

- 10 Surat Permohonan Saudara AGUSTINUS ZILIWU, S. Pd. tanggal 27 April 2020;
- 11 Surat Keterangan Kepala Desa Lasara sowu Nomor: 470/169/LS/2020 tanggal 27 April 2020;
- 12 Rekomendasi Tim Teknis pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli tanggal 08 Mei 2020.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Nama PAUD | : KB HAGA |
| - Alamat PAUD | : Ambukha Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli |
| - Nama Lembaga Penyelenggara | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN HAGA" |
| - Penanggungjawab/Pembina | : AGUSTINUS ZILIWU, S. Pd |
| - Alamat Lembaga Penyelenggara | : Ambukha Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli |
| - Akta Notaris | : SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH. Nomor 72 tanggal 29 April 2020 tentang Akta Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Kelompok Bermain HAGA" Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. |

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

- 1 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB HAGA dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
- 2 Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAGA bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB HAGA.
- 4 LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAGA melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
- 5 PAUD KB HAGA melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- 6 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- 7 Penyelenggara dan/atau Lembaga PAUD KB HAGA wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- 8 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
- 9 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIAYA:Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 13 Mei 2020



a.n. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,